

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR: 13 TAHUN 2016

TENTANG

TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, STANDARDISASI LPSE dan PELATIHAN SPSE SE-PROVINSI PAPUA BARAT

DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Standardisasi LPSE dan Pelatihan SPSE se-Provinsi Papua Barat tanggal 21 -23 Maret 2016 di Manokwari perlu dibentuk tim sekretariat sebagai tim pelaksana;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, ketua dan anggota tim pelaksana kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Standardisasi LPSE dan Pelatihan SPSE se-Provinsi Papua Barat tanggal 21 -23 Maret 2016 di Manokwari;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja kementrian negara Republik Indonesia;

- 5. Peraturan Presiden RI Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 34/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala dan Pejabat Eselon I pada Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7. Peraturan Kepala LKPP Nomor 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP;

MEMUTUSKAN:

MONITORING **EVALUASI** Menetapkan: **KEPUTUSAN** DEPUTI TENTANG INFORMASI PENGEMBANGAN SISTEM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, STANDARDISASI LPSE DAN PELATIHAN SPSE SE-PROVINSI PAPUA BARAT

KESATU

Menetapkan Tim yang terdiri dari Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Sekretariat Daerah kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Standardisasi LPSE dan Pelatihan SPSE se-Provinsi Papua Barat tanggal 21 -23 Maret 2016 di Manokwari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- mengelola, melaksanakan, memonitor a. merencanakan, mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Standardisasi LPSE dan Pelatihan SPSE se-Provinsi Papua Barat tanggal 21 -23 Maret 2016 di Manokwari;
- b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Standardisasi LPSE dan Pelatihan SPSE se-Provinsi Papua Barat tanggal 21 -23 Maret 2016 di Manokwari;
- c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
- d. menentukan materi dan konsep kegiatan Pengembangan Sistem Pencegahan Penyimpangan dan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Standardisasi LPSE dan Pelatihan SPSE se-Provinsi Papua Barat tanggal 21 -23 Maret 2016 di Manokwari;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT

: Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah terhitung sejak Tanggal ditetapkannya kegiatan sampai berakhirnya .

KELIMA

: Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Sekretariat Daerah Kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Standardisasi LPSE dan Pelatihan SPSE se-Provinsi Papua Barat tanggal 21 -23 Maret 2016 di Manokwari diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2016

DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

SARAH SADIQA

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
- 4. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;
- 5. PPK Pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN DEPUTI
MONITORING EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI TENTANG TIM
SEKRETARIAT DAERAH
KEGIATAN SOSIALISASI,
PELATIHAN SPSE DAN BIMBINGAN

TEKNIS STANDAR LPSE

NOMOR TANGGAL : 13 Tahun 2016 : 17 Maret 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, STANDARDISASI LPSE DAN PELATIHAN SPSE SE-PROVINSI PAPUA BARAT PER TANGGAL 21-23 MARET 2016 DI MANOKWARI

Ketua	:	Nikolas Saidui	
Anggota	:	1.Henny Tiurma Hutapea	
		2. Arni Baibaba	
		3. Gilang Yudhistira Juantari	
		4. Muammar Al Ikhsan	

DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

SARAH SADIQA

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN

DEPUTI

MONITORING EVALUASI DAN

PENGEMBANGAN

SISTEM

INFORMASI TENTANG SEKRETARIAT D

G TIM DAERAH

KEGIATAN

SOSIALISASI,

PELATIHAN SPSE DAN BIMBINGAN

TEKNIS STANDAR LPSE

NOMOR TANGGAL : 13 Tahun 2016 : 17 Marzt 2015

BESARAN HONORARIUM TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, STANDARDISASI LPSE DAN PELATIHAN SPSE SE-PROVINSI PAPUA BARAT TANGGAL 21-23 MARET 2016 DI MANOKWARI

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Honor (OK) (Rp)
1	Nikolas Saidui	Ketua	350.000
2	Henny Tiurma Hutapea	Anggota	300.000
3	Arni Baibaba	Anggota	300.000
4	Gilang Yudhistira Juantari	Anggota	300.000
4	Muammar Al Ikhsan	Anggota	300.000

DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

SARAH SADIQA